

ABSTRAK

Legal Standing merupakan kedudukan hukum yang di berikan oleh peraturan perundang undangan untuk mengawasi sejauh mana efektifitas dari berlakunya suatu undang undang, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar negara Indonesia tahun 1945 (*judicial review*) persoalannya adalah tidak semua orang bisa melakukan pengawasan terhadap undang undang yang di buat oleh produk politik itu hanya beberapa orang yang di kategorikan memiliki *legal standing* menurut undang undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang Undang merupakan suatu aturan yang di buat untuk ruang lingkup nasional dan kepentingan orang banyak harusnya setiap orang bisa melakukan pengawasan terhadap undang undang itu sendiri, oleh karena menarik untuk di kaji dalil dalil apa yang membuat aturan di rancang seperti itu nampaknya juga perlu adanya suatu perubahan dalam konsep pemberian legal standing *judicial review* pada Mahkamah konstitusi, untuk itu dapat di jelaskan rumusan masalah mengapa *legal standing* hanya di berikan kepada pihak yang di anggap hak dan kewenangan konstituionalnya di rugikan dalam pengajuan *Judicial Review* pada Mahkamah Konstitusi, serta mengapa *legal standing* juga perlu di berikan kepada pihak yang di anggap tidak di rugikan hak dan kewenangan konstitusioanalnya dalam pengajuan *Judicial Review* pada Mahkamah Konstitusi.

Jenis penelitian yang di gunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode Normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang Undangan dan Pendekatan Konseptual.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa alasan Mahkamah Konstitusi mengkategorikan memiliki legal standing adalah untuk melindungi pihak pihak yang benar benar terjadi kerugian, kecenderungan dan kepentingan hukum saja tidak cukup untuk melakukan pengujian undang undang sebagaimana Pasal 51 Undang undang No 24 Tahun 2003, akan tetapi pemberian legal standing kepada semua pihak adalah untuk perlindungan preventif terhadap hak dasar semua pihak.

Kata Kunci : Legal standing-Judicial Review-Mahkamah Konstitusi.

ABSTRACT

Legal Standing is a legal position that is given by legislation to monitor the extent to which the effectiveness of the enactment of a law, one of the authorities of the Constitutional Court is to examine the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (judicial review) the problem is not everyone can supervise the law made by political products, only a few people are categorized as having legal standing according to Law No. 24 of 2003 concerning the Constitutional Court, the Law is a rule that is made for the national scope and the interests of the people should everyone can supervise the law itself, because it is interesting to review what theorem of the argument that makes the rules designed like that it also seems necessary for a change in the concept of granting a legal standing judicial review to the constitutional court, for it u can be explained in the formulation of the problem why the legal standing is only given to parties who are deemed rights and authority of their constituents to be disadvantaged in submitting a Judicial Review on the Constitutional Court, and why the legal standing also needs to be given rights and authority its constitution in the submission of a Judicial Review on the Constitutional Court.

The type of research used in this study is to use the Normative method using the Invitation Invitation Approach and Conceptual Approach.

The results of this study explain that the reason for the Constitutional Court to categorize having a legal standing is to protect parties that actually have losses, legal trends and interests are not enough to test the law as Article 51 of Law No. 24 of 2003, but legal granting standing to all parties is for preventive protection of the basic rights of all parties.

Keywords: Legal Standing-Judicial Review-Constitutional Court.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.5 Keaslian Penelitian	8
1.6 Metode Penelitian	
1.6.1 Jenis Penelitian.....	9
1.6.2 Metode Pendekatan	9
1.6.3 Bahan Hukum.....	10
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	11
1.7 Sistematika Penelitian	12
 BAB II KERANGKA TEORI DAN PERATURAN LEGAL STANDING JUDICIAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI	
2.1 Teori Kekuasaan Kehakiman	13
2.2 Ruang Lingkup Kewenangan Mahkamah Konstitusi	15
2.3 Pengujian Peraturan Perundang-Undangan	22
2.4 Legal Standing Judicial Review Mahkamah Konstitusi.....	26
2.5 Politik Hukum.....	28
2.6 Perlindungan Hukum	30
 BAB III LEGAL STANDING JUDICIAL REVIEW PADA MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PERLUASannya PERLUASAN LEGAL STANDING JUDICIAL REVIEW BAGI PIHAK YANG DI ANGGAAP TIDAK DIRUGIKAN HAK DAN KEWENANGAN KONSTITUSIONALNYA	
3.1 Alasan Legal Standing Hanya di berikan pada Pihak yang di anggap Hak dan kewenangan Konstitusionalnya di rugikan dalam pengajuan judicial review pada Mahkamah Konstitusi	33

3.2 Perlunya Legal Standing di berikan kepada pihak yang di anggap tidak di rugikan hak dan kewenangan Konstitusioanalnya dalam pengajuan judicial review pada Mahkamah Konstitusi	42
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Rekomendasi.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
BIODATA PENULIS	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	8
--------------------------------------	---

DAFTAR SINGKATAN

UUD : Undang Undang Dasar

UU : Undang Undang

MK : Mahkamah Konstitusi

MA : Mahkamah Agung

DPR : Dewan Perwakilan Rakyat

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

MPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat